

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

KPT 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 09/PL.02.1-BA/6106/3/2025 tanggal 2 Juli 2025.

Dasar hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam Keputusan ini ditetapkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dengan total 282 desa/kelurahan. Jumlah total pemilih tercatat sebanyak 199.513, terdiri dari 101.843 pemilih laki-laki dan 97.670 pemilih perempuan.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 Juli 2025